

DAFTAR PUSTAKA

- Bursa Efek Indonesia. (2025). *Digital Statistic: Most Active Brokerage Houses by Total Frequency October 2025*. Diakses pada 1 Februari 2026, dari <https://www.idx.co.id>
- CNBC Indonesia. (2023, 5 Juli). *Digunakan Lebih dari 3 Juta Investor, Begini Strategi Ajaib*. Diakses pada 1 Februari 2026, dari <https://www.cnbcindonesia.com>
- Fitriani, N., & Ompusunggu, A. P. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 1-12.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: John Wiley & Sons.
- Kelley, H. H. (1967). Attribution theory in social psychology. In D. Levine (Ed.), *Nebraska Symposium on Motivation* (Vol. 15, pp. 192–238). University of Nebraska Press.
- Kurniawan, G. (2025, 28 Desember). *Bangkitnya investor ritel di Bursa Efek Indonesia 2025*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20251227180653-128-697607/bangkitnya-investor-ritel-di-bursa-efek-indonesia-2025>
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2026). *Statistik Demografi Investor per Januari 2026*. Diakses pada 1 Februari 2026, dari <https://www.ksei.co.id>
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2026). *Statistik Pasar Modal Indonesia - Januari 2026*. Diakses pada 1 Februari 2026, dari <https://www.ksei.co.id>
- Lubian, I. K., & Narsa, I. M. (2022). Penerapan Teori Atribusi dalam menjelaskan kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 948-956.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru 2019). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nabila, S., Mulyani, S., & Nuridah, S. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 6302–6308.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- OECD. (2004). *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*. Centre for Tax Policy and Administration.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40. Jakarta.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. (1994). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 70. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (17th Edition). London: Pearson Education.
- Sari, D. P., & Asyik, N. F. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(2).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
- Septiliani, N., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(1), 92-102.
- Soemitro, R. (2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Stockbit Sekuritas Digital. (2025). *Laporan Tahunan dan Aktivitas Perdagangan Bursa*. Diakses pada 1 Februari 2026, dari <https://www.idx.co.id>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*, 7(1), 33-54.
- Wicaksono, G., & Nabella, S. D. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 20(1), 25-34.

- Yasin, M., & Safitri, M. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan SPT tahunan di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 1–22.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–68. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>.